



P U T U S A N
NOMOR : 113/PDT/2010/PT.R

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **ABDUL MURAD**, Pekerjaan Swasta, alamat Jl. Lintas Timur No. 52
(Toko Mutiara) RT 03/RW 01 Kecamatan Pangkalan
Kerinci , Kelurahan Kerinci Kota. Kab. Pelalawan semula
TERGUGAT I sekarang sebagai **PEMBANDING I** ; ---
2. **WIDIA NINGSIH**, Pekerjaan Pegawai Swasta, alamat jalan Sakura No.
68 Pangkalan Kerinci semula **TERGUGAT II** sekarang
sebagai **PEMBANDING II** ; -----
3. **MIRA ROSLINDA**, Pekerjaan Swasta, alamat Jl. Lintas Timur No. 52
(Toko Mutiara) RT 03/RW 01 Kecamatan Pangkalan
Kerinci , Kelurahan Kerinci Kota. Kab. Pelalawan semula
TERGUGAT III sekarang sebagai **PEMBANDING
III** ;
4. **G U S T I**, Alamat Jl. Lintas Timur RT 01 RW 03, Kelurahan
Pangkalan Kerinci Kec. Pangkalan Kerinci Kota Kab.
Pelalawan Provinsi Riau semula **TERGUGAT IV**
sekarang sebagai **PEMBANDING IV** ; -----
Dalam hal ini Tergugat I s/d Tergugat IV diwakili oleh
Kuasa Hukumnya H. HENDRA ROZA PUTERA, SH
Pengacara



Pengacara/Advokat dari Kantor Hukum HAG & Rekan,
beralamat di jalan Fatmawati Raya 15, Golden Plaza Blok
J No. 30 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor
: 005/SK-HAG/03/10 tanggal 15 Maret 2010, yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan
Nomor : 09/SK/2010/PN.PLW tanggal 15 Maret 2010 ;

5. **A M R I N**, Pekerjaan Aparat Desa, alamat Jl. Pinang RT. 01/RW. 07
Kec. Pangkalan Kerinci Kota. Kab. Pelalawan, semula
TERGUGAT VII sekarang sebagai **PEMBANDING V** ;
6. **Pemerintah RI Cq. Kepala BPN Pusat, Cq. Kepala BPN Provinsi
Riau, cQ. Kepala BPN Pelalawan, di Pangkalan
Kerinci** semula **TERGUGAT IX** sekarang sebagai
PEMBANDING VI ;

L a w a n :

1. **H. LUKMAN.B**, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Rt.1/Rw.II Pangkalan
Kerinci ;
2. **H. FADLUN**, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Rt.1/Rw.IV Pangkalan
Kerinci ;
3. **Hj. A S M A**, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Rt.1/Rw.II Pangkalan Kerinci
Semula **PARA PENGUGAT** sekarang sebagai **PARA
TERBANDING** ;

D A N

1. PT. Bintang



1. **PT. BINTANG TIMUR RIAU ABADI**, alamat Jalan Selindit No. 23
RT.01/ RW 02 Kel. Kampung Melayu, Kec, Sukajadi
Pekanbaru, semula **TERGUGAT V** sekarang sebagai
TURUT TERBANDING I ;

2. **NOTARIS ELFI SIMANJUNTAK, SH**, Notaris di Kota Pekanbaru
Jln. Wakaf No. 72 Senapelan Pekanbaru, semula
TERGUGAT VI sekarang sebagai **TURUT
TERBANDING II** ;

3. **Pemerintah RI, Cq. Gubernur Riau, Cq Bupati Pelalawan, Cq. Camat
Pangkalan Kerinci, Cq. Kepala Kelurahan Pangkalan
Kerinci**, semula **TERGUGAT VIII** sekarang sebagai
TURUT TERBANDING III ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 06
Juli 2010 Nomor : 113/Pen.Pdt/2010/PT.R, Tentang Penunjukan
Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat
banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya
perkara sebagai tersebut dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan
tanggal 02 Maret 2010 No : 03/Pdt.G/2009/PN.PLW, yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I s/d IV untuk seluruhnya ;

Dalam



DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan tanah yang terletak Jl Lingkungan (Belakang Pasar Baru) Pangkalan kerinci dengan alas hak :
 - Atas nama Penggugat ASMA :
 - Surat Keterangan tanah No : 95/IV/SKT/KRC/1996 tanggal 20 April 1996, dengan Reg. Camat No. 1180/1996 tanggal 6 Desember 1996.
 - Atas nama Penggugat FADLUN :
 - Surat Keterangan Tanah No : 96/IV/SKT/KRC/1996 tertanggal 22 April 1996 dengan Reg. Camat No. 1181/1996 tanggal 6 Desember 1995 ;
 - Surat Keterangan Tanah No : 97/IV/SKT/KRC/1996 tertanggal 23 April 1996 dengan Reg. Camat No. 1183/1996 tanggal 6 Desember 1996 ;
 - Atas nama Penggugat LUKMAN B :
 - Surat Keterangan Tanah No : 94/IV/SKT/KRC/1996 tertanggal 19 April 1996 dengan Reg. Camat No. 1179/1996 tanggal 6 Desember 1995 ;

Adalah sah milik para Penggugat.
3. Menyatakan Tergugat I s/d V telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Sertifikat hak Milik yang dikeluarkan oleh Tergugat IX yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 2790 tertanggal 16 Juni 2003 dan, Sertifikat Hak Milik Nomor : 2803 tertanggal 23 Juni 2003 atas nama Tergugat I (ABDUL MURAD), Sertifikat Hak Milik Nomor : 2797 tertanggal 16 Juni 2003 atas nama Tergugat III (MIRA ROSLINDA) dan Sertifikat hak Milik Nomor : 2801 tertanggal 23 Juni 2003 atas nama Tergugat IV (AGUSTI/GUSTI) maupun Sertifikat Hak Milik Nomor 2802 tertanggal 23 Juni 2003 atas nama Tergugat II (WIDIA NINGSIH) tidak mempunyai kekuatan Hukum ;
5. Menghukum Tergugat I s/d V ataupun pihak lain yang menguasai tanah

terperkara ..



- terperkara untuk menyerahkan tanah perkara kepada para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong ;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.344.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;
 7. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya ;

Membaca risalah pernyataan permohonan banding tanggal 15 dan 26 Maret 2010 Nomor : 03/Pdt.G/2009/PN.PLW, yang dibuat oleh ZETTA GULTOM, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan, yang menyatakan bahwa Pembanding I,II,III,IV,V,VI semula Tergugat I,II,III,IV,VII, telah menyatakan banding pada tanggal 15 dan 26 Maret 2010, terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 02 Maret 2010 Nomor : 03/Pdt.G/2009/PN.PLW dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding/para Penggugat pada tanggal 07 April 2010 dan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat V, Turut Terbanding II semula Tergugat VI, Turut Terbanding III semula Tergugat VIII ;

Bahwa para Pembanding/para Tergugat melalui Kuasan Hukumnya telah mengajukan memori banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal tanggal 18 Maret 2010, memori banding mana telah diserahkan/diberitahukan kepada para Terbanding/para Penggugat melaui kuasa hukumnya dan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat V, Turut Terbanding II semula Tergugat VI, Turut Terbanding III semula Tergugat VIII masing-masing pada tanggal 14 April 2010 ;

Bahwa para Terbanding/para Penggugat melalui kuasa hukumnya juga telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 11 Mei 2010, yang diterima di Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 19 Mei 2010, kontra memori banding mana telah diserahkan/diberitahukan kepada Pembanding I, II,III,IV,V,VI



II,III,IV,V,VI semula Tergugat I,II,III,IV,VII melalui kuasa hukumnya pada tanggal 24 Mei 2010 ;

Bahwa menurut risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor : 03/Pdt.G/2009/PN.PLW, yang dibuat oleh FAHRUDIN, SH Jurusita Pengadilan Negeri Pelalawan , dimana dijelaskan bahwa kepada para pihak yang berperkara masing-masing telah diberi kesempatan yang layak serta cukup untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan perkara ini dalam Tingkat Banding yang diajukan oleh Pembanding I,II,III,IV,V,VI/Tergugat I,II,III,IV,VII dan IX tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang serta telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya, oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima, kecuali tentang permohonan banding dari Tergugat IX yang diajukan pada tanggal 26 Maret 2010 tersebut telah melewati waktu yang ditentukan undang-undang, oleh karena pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 02 Maret 2010 Nomor : 03/PDT.G/2009/PN.PLW kepada Tergugat IX/Pembanding VI tersebut pada tanggal 11 Maret 2010 Nomor : 03/PDT.G/2009/PN.PLW, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding VI/Tergugat IX tersebut telah memasuki hari ke 15 sehingga melampaui batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang yaitu 14 hari sesuai pasal 199 ayat (1) RBg demikian permohonan banding Pembanding VI/Tergugat IX dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang,



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara tersebut yang terdiri dari Berita Acara persidangan Pengadilan Tingkat pertama dan surat-surat bukti serta surat-surat lain yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 03/PDT.G/2009/PN.PLW tanggal 02 Maret 2010, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Pembanding I,II,III,IV,V,VI semula Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan kontra memori banding dari kuasa hukum para Terbanding/para Penggugat, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Tingkat Pertama tersebut telah berdasarkan atas alasan-alasan serta pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding untuk dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutuskan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 02 Maret 2010 Nomor : 03/Pdt.G/2009/PN.PLW yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 02 Maret 2010 Nomor : 03/Pdt.G/2009/PN.PIW dikuatkan, maka biaya perkara tetap dibebankan kepada Pembanding I,II,III,IV,V,VI semula Tergugat I,II,III, IV,V,VII dan IX untuk kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

--- Menerima permohonan banding dari Pembanding I, II, III, IV dan V /Tergugat I,II,III,IV,VII, Kecuali permohonan banding dari Pembanding VI/Tergugat IX tersebut tidak dapat diterima ;

--- Menguatkan



- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor : 03/PDT.G/2009/PN.PLW tanggal 02 Maret 2010 yang dimohonkan banding tersebut :-----
- Menghukum Pembanding I,II,III,IV,V/Tergugat I,II,III,IV,VII untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari, **SENIN** tanggal **23 AGUSTUS 2010** oleh kami : **H. ABDUL ROCHIM, SH** hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, **ENOS RAJAWANE, SH** dan **HI A SANWARI HA, SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Rosviati** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

ENOS RAJAWANE, SH

H. ABDUL ROCHIM, SH

HI A SANWARI HA, SH

PANITERA-PENGGANTI

ROSVIATI

Biaya



Biaya proses :

1. Materai putusan Rp. 6.000,-
 2. Redaksi putusan Rp. 5.000,-
 3. Leges Rp. 3.000,-
 4. Pemberkasan Rp. 136.000,-
- J u m l a h Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)